



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR :188/166/Kept./403.013/2021  
TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, setiap tahun Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan evaluasi kinerja Kecamatan dan Kelurahan;
- b. bahwa sebagai implementasi dari evaluasi kinerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf a, maka diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat Kecamatan;
- c. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b berjalan lancar dan tepat sasaran, maka perlu membentuk tim tertentu yang beranggotakan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan monitoring terhadap kinerja Kecamatan.
2. melakukan evaluasi kinerja Kecamatan yang mencakup:

- a. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  - c. penyelenggaraan pelayanan terpadu; dan
  - d. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
3. memberikan bobot atau skor terhadap hasil evaluasi kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf b.
  4. melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 4 Mei 2021

BUPATI MAGETAN

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/166/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 4 Mei 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Magetan	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	
6.	Anggota	1. Inspektur 2. Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 5. Kepala Bagian Organisasi 6. Camat Magetan 7. Camat Sukomoro 8. Camat Maospati 9. Camat Barat 10. Camat Karas 11. Camat Karangrejo 12. Camat Kartoharjo 13. Camat Panekan	

1	2	3	4
		<p>14. Camat Sidorejo</p> <p>15. Camat Plaosan</p> <p>16. Camat Poncol</p> <p>17. Camat Lembeyan</p> <p>18. Camat Parang</p> <p>19. Camat Nguntoronadi</p> <p>20. Camat Kawedanan</p> <p>21. Camat Bendo</p> <p>22. Camat Ngariboyo</p> <p>23. Camat Takeran</p> <p>24. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa</p> <p>25. Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah</p> <p>26. Kepala Subbidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>27. Kepala Subbidang Diklat dan Penjenjangan pada Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>28. Kepala Subbidang Verifikasi dan Pengelolaan Kas pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>29. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p>	

1	2	3	4
5.	Pelaksana	<p>30. Auditor Pertama pada Inspektorat</p> <p>31. Pranata Laporan Keuangan pada Bagian Administrasi Pembangunan</p> <p>1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Magetan</p> <p>2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Sukomoro</p> <p>3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Maospati</p> <p>4. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Barat</p> <p>5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Karas</p> <p>6. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Karangrejo</p> <p>7. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Panekan</p> <p>8. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Kartoharjo</p> <p>9. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Plaosan</p> <p>10. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Poncol</p>	<p>Luki Riana</p> <p>Windradini, SE</p> <p>Syarifatul A'immah, S.AB</p>

1	2	3	4
6.	Staf Teknis	<p>11. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Poncol</p> <p>12. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Lembeyan</p> <p>13. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Parang</p> <p>14. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Nguntoronadi</p> <p>15. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Kawedanan</p> <p>16. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Bendo</p> <p>17. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Ngariboyo</p> <p>18. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Takeran</p> <p>4 (empat) Pejabat Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah</p>	<p>1. Sri Hartutik, S.Sos</p> <p>2. Endang Winarsih</p> <p>3. Suci Lestari</p> <p>4. Muhammad Arifin, S.IP</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN  
 TTD  
 SUPRAWOTO